



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Ragil Trissaputra bin Sutrisno AX, lahir di Mataram, 12 November 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**PEMOHON I**";

Trisna Noviana binti Sekartina, lahir di Mataram, 4 November 1996, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**PEMOHON II**", dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HANAPI, S.Sy., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "**LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SYARIAH LOMBOK SEJAHTERA**", yang beralamat di Jl. Pariwisata Senggigi, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A.08/SK.K/LBH.S/II/2024 tanggal 12 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register Nomor : 116SK.Pdt.2024/PA.GM, tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai "**para Pemohon/Kuasa Hukum**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasa Hukum, serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon/Kuasa Hukum mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 16 Januari 2024 dalam register perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.GM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sekartina dan dihadiri oleh orang banyak sebagai saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Hamdani Isnan dan Sutrisno AX dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Quilla Raizel Trissalena, perempuan, lahir 14 Februari 2023;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten

Halaman 2 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ragil Trissaputra bin Sutrisno AX**) dengan Pemohon II (**Trisna Noviana binti Sekartina**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2022 di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah melakukan pengumuman untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, yang ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada para Pemohon/Kuasa Hukum telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut. Kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon/Kuasa Hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon/Kuasa Hukum;

Halaman 3 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201091211950001 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 19-10-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201094411960002 atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 06-04-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor : B-027/KUA.5201091/PW.01/1/2024 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, yang dikeluarkan tanggal 19 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa disamping bukti surat, para Pemohon/Kuasas Hukum juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Baiq Desi Siska Ratu binti Lalu Zaenal Abidin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan secara agama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 16 Februari 2022 di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II bernama Sekartina;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Hamdani Isnan dan Sutrisno AX;

Halaman 4 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.GM



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram telah dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungnya pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, serta tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri;

2. Hamdani Isnan bin M. Ishak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan secara agama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 16 Februari 2022 di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II bernama Sekartina;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu saksi sendiri (Hamdani Isnan) dan Sutrisno AX;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram telah dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungnya pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, serta tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri;

Bahwa, para Pemohon/Kuasa Hukum kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon/Kuasa Hukum adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan ternyata Surat Kuasa Khusus para Pemohon Nomor: A.08/SK.K/LBH.S/II/2024 tanggal 12 Januari 2024, telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk Perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, serta Kartu Advokat yang masih berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971

Halaman 6 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon/Kuasa Hukum telah mengajukan permohonan itsbat nikahnya dengan alasan karena pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2022 belum tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah dan saat ini para Pemohon mengajukan permohonannya tersebut untuk kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicap pos dan telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan fotokopi KTP atas nama Pemohon II dapat dibuktikan bahwa para Pemohon ternyata berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Pengadilan Agama Giri Menang menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Gunungsari telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon memang tidak terdaftar/tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sehingga pernikahan para

Halaman 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat didaftarkan untuk disahkan/diisbatkan ke Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan baik bukti tertulis maupun bukti saksi, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 16 Februari 2022 di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sekartina dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Hamdani Isnan dan Sutrisno AX dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شَاهِدِي و بولي الا نكاح لا

Halaman 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2022 di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka para Pemohon dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat domisili para Pemohon saat ini yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Halaman 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ragil Trissaputra bin Sutrisno AX**) dengan Pemohon II (**Trisna Noviana binti Sekartina**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2022 di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan 19 Rajab 1445 Hijriyah yang terdiri dari **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Silvia Kusumadewi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.GM



Indah Syajratuddar, S.H.

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Silvia Kusumadewi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	-
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u> +
Total	: Rp	145.000,00